



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 107 TAHUN 2021**

TENTANG

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA S1 PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya wabah *Covid-19* yang berdampak kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta pelaksanaan proses pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberikan keringanan biaya uang kuliah tunggal kepada mahasiswa yang secara langsung terdampak pandemi *Covid-19*;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pemberian keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan Syarat dan Mekanisme Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Pada Masa Pandemi *Covid-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Syarat dan Mekanisme Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Pada Masa Pandemi *Covid-19* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1 PADA MASA PANDEMI *COVID-19* UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2021

- KESATU : Syarat dan Mekanisme Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Pada Masa Pandemi *Covid-19* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keringanan biaya uang kuliah tunggal diberikan untuk semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dengan menurunkan satu grade Kelompok Uang Kuliah Tunggal mahasiswa yang bersangkutan, kecuali Uang Kuliah Tunggal kelompok 1 (satu);
- KETIGA : Keringanan biaya uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud berdasarkan pada permohonan mahasiswa yang dilengkapi dokumen pendukung dan verifikasi dari tim yang ditunjuk;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran I
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 107 Tahun 2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA S1 PADA MASA PANDEMI COVID-19
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2021**

A. KETENTUAN KERINGANAN

1. Keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada mahasiswa program S1 semester II s.d VIII.
2. Keringanan UKT tidak berlaku kepada:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi;
 - b. Mahasiswa penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB);
 - c. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - d. Mahasiswa kelompok UKT I (satu);
 - e. Mahasiswa Internasional.
3. Keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan dengan penurunan satu grade Kelompok Uang Kuliah Tunggal.

B. PERSYARATAN KERINGANAN

1. Surat permohonan keringanan UKT ditujukan kepada Rektor (Form Terlampir);
2. Orang Tua/Wali Mahasiswa yang terdampak langsung pandemi Covid-19 memenuhi salah satu berikut:
 - a. Meninggal dunia dibuktikan dengan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Memutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat PHK perusahaan tempat bekerja;
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui Kepala Desa/Lurah; atau
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan dibuktikan dengan surat keterangan pendapatan/Daftar Gaji sebelum dan sesudah terdampak Covid-19/bukti tertulis lainnya;
3. Surat Permohonan disertai dengan bukti dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto Slip Pembayaran Semester Terakhir;
 - b. Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Foto Kartu Keluarga (KK).
4. Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal melalui Login ke alamat website <https://spmb.uinjkt.ac.id/spmbv2/home.zul>

C. JADWAL PROSES PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL

Tanggal	Uraian	Keterangan
20 - 31 Januari 2021	Pendaftaran Pengajuan Keringanan UKT Covid-19	Login Keringanan UKT https://spmb.uinjkt.ac.id/spmbv2/home.zul
1 – 9 Februari 2021	Verifikasi Berkas	Tim UKT dan Fakultas
10 Februari 2021	Pengumuman Keringanan UKT	Login Keringanan UKT https://spmb.uinjkt.ac.id/spmbv2/home.zul
10 - 23 Februari 2021	Daftar Ulang Mahasiswa	Mitra Perbankan



Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Jakarta,Januari 2021

**Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

bermaksud untuk mengajukan permohonan keringanan UKT Pandemi Covid-19 dengan penurunan satu grade UKT. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Mahasiswa yang bersangkutan,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIM	:
Fakultas	:
Prodi	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Alamat	:
No. HP	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Instansi Manapun. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Yang Menyatakan,

Materai 10000

(.....)
NIM.